

RELEVANSI DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN

Ismail, Syarifudin
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: ismailzayyadi@gmail.com
udinsyarif1109@gmail.com

Abstrak:

Islam mengajarkan untuk mendistribusikan harta kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta di sebagian masyarakat. Kesenjangan dan kemiskinan masyarakat dapat terjadi apabila pengalokasian atau pendistribusian pendapatan ini tidak adil dan merata. Penelitian ini mengkaji tentang konsep distribusi pendapat menurut pemikiran tokoh M. Abdul Mannan yang memiliki berbagai kebijakan dalam mengurangi gap kemiskinan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif dengan pendekatan historis dengan studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada konsep distribusi menurut Muhammad Abdul Mannan serta relevansinya dengan kondisi distribusi di Indonesia. Hasil temuan di lapangan bahwa masih sedikitnya konsep distribusi pendapatan dalam pemikiran M.A Mannan yang telah diterapkan di Indonesia. Dalam mewujudkan negara Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan ketimpangan pendapatan maka diperlukan solusi dengan adanya peran pemerintah yang terintegrasi di berbagai kebijakan seperti reformasi pajak, pengoptimalan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang salah satunya bisa diwujudkan dalam bentuk sukuk negara.

Kata Kunci: *Distribusi Pendapatan, Sistem Ekonomi Syariah, Muhammad Abdul Mannan*

Abstract:

Islam teaches to distribute wealth so as not to accumulate in a small part of society. Inequality and poverty will occur in society if the allocation or distribution of revenue is unfair and equitable. This study examines the thoughts of contemporary figure M. Abdul Mannan regarding the concept of revenue distribution which has various policies to reduce the existing poverty gap. This study uses descriptive and exploratory qualitative research methods with a historical approach with literature studies that focus on the concept of distribution according to Muhammad Abdul Mannan and its relevance to distribution conditions in Indonesia. The findings in the field show that there is still a small part of the concept of revenue distribution in Muhammad Abdul Mannan's perspective that has been applied in Indonesia. In realizing an Indonesian state that is free from poverty and revenue inequality, solutions are needed with an integrated government role in various policies such as tax reform, zakat optimization, infaq, shodaqoh and waqf, one of which can be realized in the form of state sukuk.

Keywords: *Revenue Distribution, Sharia Economic System, Muhammad Abdul Mannan*

Pendahuluan

Perekonomian terdiri dari berbagai aktivitas ekonomi, diantaranya produksi,¹ konsumsi² dan distribusi. Islam mengajarkan agar tidak menumpuknya harta kekayaan pada sebagian kecil masyarakat maka diperlukan adanya pendistribusian harta tersebut.³ Ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi harta kekayaan dapat mengakibatkan semakin terjerumusnya masyarakat miskin ke jurang kemiskinan, dan sebaliknya orang kaya akan semakin bergelimang harta. Disinilah distribusi memiliki peran penting (baik dari teori makro maupun mikro) karena cakupan materi yang dibahas tidak hanya berkaitan pada aspek ekonomi saja melainkan juga aspek sosial dan politik sehingga banyak para ahli ekonomi Islam dan konvensional saat ini yang tertarik khususnya ketika membahas dampak distribusi dalam kehidupan sosial di masyarakat.⁴

Pengalokasian dan pendistribusian sumber daya masih menjadi salah satu dari sekian banyak masalah dalam kehidupan sosial di masyarakat. Mekanisme distribusi yang belum berjalan dengan optimal juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di suatu negara.⁵ Kapabilitas akal dan fisik manusia yang berbeda menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan perolehan kekayaan. Kesenjangan yang terjadi dalam memperoleh harta kekayaan berakibat semakin melebarnya *gap* kekayaan dengan bertambahnya harta milik orang kaya dan sebaliknya semakin kecilnya kesempatan kerja yang dimiliki oleh orang miskin. Hal inilah yang menjadi permasalahan sesungguhnya dalam penyimpangan dan kesenjangan dari distribusi pendapatan.⁶

Perolehan kesempatan kerja, pertambahan kekayaan dan kesejahteraan pada sistem ekonomi konvensional dapat dilihat dari faktor pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan ketika terjadi pertumbuhan pada *Gross Domestic Product (GDP)*. Dalam sistem kapitalis, pertambahan nilai ekonomi bangsa menjadi nilai utama dari pertumbuhan ekonomi, meskipun hal itu harus mengesampingkan dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya dan spiritual. Akibatnya terjadi pengurangan nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat serta memperbesar *gap* atau kesenjangan diantara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.⁷

¹ Abdur Rohman, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Citra Rumah Makan Asela Sampang," *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 60–65.

² Marsum Marsum, Syaiful Syaiful, and Acmarul Fajar, "Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Pengusaha Krepik Bule Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan," *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 2 (2022): 185–95.

³ Ali Hamzah and Mhd Rasidin, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 22–28, doi:<https://doi.org/10.32694/010860>.

⁴ Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, Syarifudin Syarifudin, and Fira Nurafini, "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 154–65.

⁵ Siska Lis Sulistiani, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 131–48, doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2104>.

⁶ Lenti Canina Odelia Windi Ariesta, Jamzani Sodik, and Didi Nuryadin, "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial:(Studi Kasus: DI Yogyakarta Tahun 2013-2020)," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 737–54.

⁷ Sari Wuladari et al., "Kesenjangan Pendapatan Yang Memicu Kemiskinan Di Indonesia," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 238–51.

Selain sistem kapitalis, distribusi pendapatan pada sistem sosialis hanya melihat kerja sebagai *basic*-nya saja. Setiap individu memiliki kepemilikan harta yang hanya dihasilkan dari usaha dan kerja kerasnya. Oleh karenanya, perbedaan kapabilitas dan bakat setiap individu menjadi salah satu faktor adanya perbedaan pada kepemilikan.

Bentuk perekonomian sosialis yang dinyatakan Brinton menunjukkan bahwa pemerintah sebagai kubu yang kurang dipercayai oleh masyarakat karena dianggap banyak menasionalisasikan berbagai industri besar yang cukup strategis diantaranya jembatan, jalan raya, kereta api, pertambangan hingga berbagai cabang dari produk lain yang menyangkut kebutuhan hidup banyak orang.⁸ Banyak para ekonom barat juga memberikan kritikan terhadap pola sistem ini, sebagaimana Dudley Seers yang menyatakan bahwa kriteria pembangunan yang sebenarnya dilihat dari berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta pendapatan masyarakat yang terdistribusi secara merata.⁹

Salah satu hal yang dapat mengatasi problem ekonomi ini yaitu dengan adanya sistem ekonomi Islam.¹⁰ Islam memandang manusia sebagai setiap individu yang secara keseluruhan terpenuhi kebutuhan primernya sehingga Islam akan berupaya meminimalisir terjadinya distribusi kekayaan yang buruk atau tidak merata.¹¹ Hal ini sesuai dengan diperintahnya manusia agar menginfakkan sebagian dari harta kekayaan mereka dan membagi makanan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, sebagaimana yang telah tertera al-Quran dan hadis,¹² seperti dalam QS. al-Hajj/22:28, al-Baqarah/2: 177,184,215, al-Insan/76:8, al-Fajr/89: 13-14, dan al-Ma'idah/5:89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah Swt berfirman yang artinya: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" (QS. Az-Zariyat/51:19),¹³

Melimpahnya sumber daya alam juga masih belum mampu membawa Indonesia menerapkan prinsip keadilan dalam pendistribusiannya. Dinyatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik bahwa sampai September 2017, masih terpusatnya tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia bagian Timur dengan persentase 21,23 persen, tepatnya di Maluku dan Papua serta terendah 6,18 persen di Kalimantan. Selain itu, persentase penduduk miskin yang berada di desa juga cukup tinggi dibandingkan persentase kemiskinan penduduk di kota. Sehingga apabila ingin memberantas kemiskinan diperlukan perhatian lebih pada penduduk miskin di pedesaan yang mayoritas pekerjaannya pada sektor pertanian.¹⁴

Konsep *homo Islamicus* atau manusia ekonomi Islam, mengharuskan manusia untuk patuh dengan aturan-aturan syariah yang ada.¹⁵ Terjadinya proses transformasi ilmu yang dipandu dengan prinsip syariah Islam mengarahkan manusia untuk mengambil berbagai hal

⁸ Mustafa Edwin Nasution et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, h. 130-131* (Jakarta: Kencana, n.d.).

⁹ Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 63-81.

¹⁰ Lailatul Istiqomah, "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 1-19.

¹¹ Kuni Zakiyah, "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 37-52.

¹² Bustanul Arifin, Zainal Fanani, and M. Muflikhul Khitam, "Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 100-120.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 858.

¹⁴ Hendra Kusuma, "BPS: Kemiskinan Masih Terpusat Di Indonesia Timur," *DetikFinance*, 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>.

¹⁵ Muhammad Sholihin, Catur Sugiyanto, and Akhmad Akbar Susanto, "A Systematic Review on Homo Islamicus: Classification and Critique," *Islamic Economic Studies*, 2023.

yang bermanfaat dan membuang jauh ketidakbermanfaatan.¹⁶ Sehingga dalam jurnal ini akan dijelaskan keterkaitan mengenai konsep distribusi yang dimaksud dalam Islam serta diyakini mengandung nilai-nilai keadilan dan kesesuaian dengan norma yang ada berdasarkan pemikiran konsep ekonomi M. Abdul Mannan, karena konsep yang ditawarkan dianggap memiliki banyak kesesuaian dengan sistem ekonomi kontemporer saat ini. Dengan harapan ditemukannya titik temu antara sistem ekonomi kontemporer dengan konsep distribusi perspektif Muhammad Abdul Mannan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengaplikasiannya di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni metode penelitian kualitatif dengan tingkat penelitian yaitu deskriptif dan eksploratif. Penelitian ini ingin menggambarkan dan menggali secara mendalam terkait penyebab yang melatarbelakangi perspektif M. Abdul Mannan tentang distribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau sejarah dengan kajian sejarah terhadap pemikiran tokoh yang bersangkutan.¹⁷ Studi yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*) yang meruokakan jenis penelitian kualitatif dengan data-data yang diperoleh berasal dari buku, majalah, koran, skripsi, jurnal, dan beberapa catatan lain yang memiliki kesesuaian dengan topik atau *problem* yang dibahas. Adapun faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi konsep distribusi menurut M. Abdul Mannan serta relevansinya dengan kondisi distribusi di Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Biografi Muhammad Abdul Mannan

Salah satu tokoh berpengaruh pada Ekonomi Islam Kontemporer ialah Muhammad Abdul Mannan. Mannan lahir pada tahun 1918 di Bangladesh. Mannan juga ikut andil dalam memberikan ide dibentuknya *World Bank* versi Islam, yang kemudian berdirilah *Islamic Development Bank* (IDB) lima tahun setelahnya di Jeddah (Arab Saudi) pada tahun 1975. Kemudian Mannan menikahi seorang perempuan keturunan India yang bernama Nargis Mannan. Mannan juga memperoleh gelar master ekonomi dari Universitas Rajshahi di tahun 1960.¹⁸ Setelah itu, ditahun yang sama, Mannan bergabung di beberapa kantor pemerintahan Pakistan yang kemudian diangkat sebagai *assistant manager* di sebuah komisi yang berada di bawah naungan Kementerian Perencanaan, Pembangunan dan Reformasi Pakistan yang melakukan kajian penelitian khusus dan perumusan kebijakan negara dalam pertumbuhan ekonomi di Pakistan.¹⁹ Sepuluh tahun setelahnya, Mannan melanjutkan studi program MA (*economics*) di Amerika Serikat yakni *Michigan State University* dan berhasil meraih gelar tersebut tiga tahun setelahnya. Selanjutnya, di universitas yang sama Mannan mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan, dengan konsentrasi pada bidang ekonomi yakni Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Berbagai ungkapan dan pernyataannya terhadap ekonomi Barat dan pemikiran ekonomi

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82.

¹⁷ Ali Hamzah, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020).

¹⁸ Nukra, "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Pengembangan Ekonomi Islam Era Modern" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017).

¹⁹ Fita Nurotul Faizah, "Pemikiran Muhamad Abdul Mannan Tentang Produksi," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 55–68.

mainstream menjadi bukti bahwa dalam pemahamannya pada ekonomi Islam melalui pendekatan ekonomi *mainstream*.

Lulus dari program doktor, Mannan aktif mengajar di *University of Tehcnology* (Universitas Teknologi) Papua New Guinea dan menjadi dosen senior sekaligus diberikan amanah sebagai pembantu atau asisten dekan disana. Setelahnya, Mannan juga berhasil menjadi seorang profesor yang dikagumi di salah satu pusat penelitian ekonomi Islam terkenal dunia yang berlokasi di King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia yang bernama *International Centre for Research in Islamic Economics* di tahun 1978. Tidak hanya itu, Mannan juga aktif menyebarkan keilmuannya di London dan Amerika Serikat yakni di *Moeslim Institute* dan *Georgetown University* sebagai *visiting professor* (guru besar tamu). Berdasarkan *track record* akademik yang panjang dan luar biasa, Mannan bekerja di *Islamic Development Bank* dan dinobatkan sebagai ahli ekonomi senior khususnya ekonomi Islam pada tahun 1984 di sana.²⁰

Ketika Islam masih berada dalam tahap awal dan perkembangan terhadap prinsip ekonomi secara umum dalam Islam di tahun 1970, berbagai universitas mulai mengajarkan ekonomi Islam. Hal ini menjadi semangat tersendiri bagi Mannan untuk meluncurkan buku terkait ekonomi Islam. Dan pada tahun 1984 ia berhasil menerbitkan buku yang berjudul *The Making of Islamic Economic Society* (Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Islam) dan *The Frontier of Islamic Economics* (Batas Ekonomi Islam).²¹ Pemikirannya terkait ekonomi Islam menyatakan bahwa sistem ekonomi ini telah ditunjukkan dalam al-Quran dan Hadits, ia dituangkan lengkap pada buku fenomenalnya yakni *Islamic Economic Theory and Practice* yang didalamnya juga terdapat konsep ekonomi Islam berdasarkan teori dan praktiknya. Tiga puluh delapan tahun lebih, Mannan telah melakukan penelitian di berbagai negara seperti Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat dalam berbagai bidang mulai perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, administrasi sipil hingga moneter.

Buku pertamanya, *Islamic Economics: Theory and Practice* yang diterbitkan di tahun 1970 di Pakistan telah diperbarui ke dalam bahasa internasional yaitu Bahasa Inggris (1986) dan telah diterbitkan hingga lima belas kali serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa salah satunya Bahasa Indonesia. Dengan kontribusi dan karyanya dalam mengembangkan studi ekonomi Islam tersebut, di tahun 1974 Mannan diberikan penghargaan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* oleh Pemerintah Pakistan. Masih banyak sekali karya-karya beliau seperti:²²

²⁰ Annisa Eka Rahayu and Nunung Nurhayati, "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 47-68.

²¹ Fahrur Ulum, "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata," *Tsaqafah* 11, no. 1 (2015): 113-36.

²² Rizki Syahputra, "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, MA, Ph. D: Telaah Terhadap Buku 'Islamic Economics; Theory and Practice,'" *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 2, no. 2 (2015): 93-111.

<i>An .Infroduction to Applied Economy;</i>	1963
<i>Economic Problem and Planning in Pakistan</i>	1968
<i>Economic Development and Sosial Peace in Islam</i>	1989
<i>Management of Zakah in Modern Society</i>	1989
<i>Developing a System of Islamic Financial Instruments</i>	1990
<i>Understanding Islamic Finance A Study of Security Market in an IslamicFramework</i>	1993
<i>Internastional Economic Relation from Islamic Perspectives</i>	1992
<i>Structural Adjustments and Islamic .Voluntary sector with special reference to Bangladesh</i>	1995
<i>The Impact of Single European Market on OIC Member Countries, Financing Development in Islam</i>	1996
<i>Key Issues and Question in Islamic Economics Finance, and Development dan Abstracts of Researches inIslamic economics</i>	1996
	2002

Konsep Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan

Kajian menarik yang membahas terkait permasalahan ekonomi dan hingga saat ini masih terjadi perdebatan dari para ahli ekonomi yakni pembahasan terkait distribusi pendapatan. Dalam teori distribusi, M. Abdul Mannan menyatakan bahwa distribusi pendapatan mampu mengatasi masalah dan menjadi solusi di berbagai kelas rakyat. Hal ini mampu menjelaskan adanya kesenjangan ekonomi yang dibuktikan dengan cukup banyaknya golongan masyarakat miskin. Para ahli ekonomi masa kini mengasumsikan bahwa masalah tersebut tidak hanya menyerang pada distribusi perseorangan saja, melainkan juga pada distribusi fungsional.²³

Faktor produksi yang menjadi dasar pemikiran distribusi pendapatan dijelaskan oleh Mannan, diantaranya:²⁴ *Pertama*, tingginya permintaan dan terbatasnya lahan yang menjadi acuan dalam pembayaran sewa pada kebutuhan tanah. *Kedua*, adanya perbedaan bakat dan kesanggupan yang menjadi sebab berbedanya penerimaan upah yang mana hal ini diakui oleh Islam, pada intinya para majikan dilarang mengingkari hak yang harus diterima para pekerja dengan wajib memberikan gaji/*ujroh* mereka, begitupun sebaliknya, pekerja wajib melakukan tugas dengan baik dan tidak boleh mengeksploitasi dengan mendirikan demo perkumpulan buruh. *Ketiga*, bunga dan riba yang masih menjadi kontroversi.²⁵ Terkait mengapa bunga harus dibayarkan, Mannan mengatakan masih belum ada satupun pakar ekonomi yang berhasil menjawab dengan lantang hal tersebut. Sementara dilain hal, berkaitan dengan modal, Islam menyatakan bahwa dalam kekayaan nasional modal hanya sebatas sumbangan modal yang pengukurannya berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba suatu persentase yang sudah ditentukan dari modal itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa bunga inilah yang menyebabkan tumbuhnya kapitalisme berlebih di masyarakat yang dibuktikan dengan timbulnya pengangguran, lambatnya proses pemulihan ekonomi yang masuk pada jurang resesi, hingga masalah

²³ Hamzah and Rasidin, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi."

²⁴ Iwan Hidayat, "Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 230–34.

²⁵ Muhammad Naufal Lazuardi and Purbayu Budi Santosa, "Comparative Analysis of The Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan about The Concept of Riba and Banking," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2020): 139–64, doi:10.30868/ad.v4i02.715.

pembayaran utang di berbagai negara berkembang,²⁶ dan yang cukup membahayakan lagi bunga dapat merusak prinsip pokok kerja sama, dimana individualisme akan semakin berkuasa di tengah masyarakat. Yang *keempat* ialah laba biasa yang diperkenalkan diperkenalkan Islam, bukan pada laba hasil dari spekulasi atau politik monopoli. *Kelima*, perlunya pengakuan seorang wanita akan perannya yang terimplementasi dalam hukum waris dalam Islam.

Dari berbagai penjelasan di atas, beberapa kebijakan diajukan oleh Mannan sebagai solusi untuk mencegah terpusatnya harta kekayaan yang menumpuk pada sebagian masyarakat saja dan telah mendapatkan kebenaran sesuai dengan syariat Islam yang pada akhirnya pendistribusian pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Adapun berbagai rumusan kebijakan tersebut, diantaranya: (1) pengumpulan wajib zakat dan *ushr*; (2) pelarangan adanya riba dalam konsumsi maupun produksi; 3) hak untuk sewa diberikan secara ekonomi murni bagi seluruh lapisan masyarakat; (4) transfer kekayaan antar generasi yang terimplementasi pada hukum waris; (5) didukungnya pemberian pinjaman lunak; (6) pencegahan pemakaian sumberdaya yang dapat berakibat pada kerugian bagi generasi selanjutnya; (7) digencarkannya infaq dan shadaqah bagi masyarakat kurang mampu; (8) didukungnya pendirian organisasi koperasi asuransi;²⁷ (9) didirikannya lembaga-lembaga sosial guna membantu pengalokasian santunan kepada golongan masyarakat miskin; (10) didukungnya bantuan pembiayaan aktifa produktif bagi masyarakat yang membutuhkan; (11) perilaku, tindakan, dan jaminan payung hukum yang menciptakan terpenuhinya kebutuhan pokok manusia; (12) penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pajak selain *'usr* dan zakat agar terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Mannan, distribusi pendapatan telah ditekankan dalam Islam sebagai pusat berjalannya alur produksi di suatu negara yang mayoritas Muslim, dimana dengan meratanya distribusi pendapatan mampu menekan kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Mannan juga menyatakan bahwa distribusi menjadi hal yang paling mendasar dalam pengalokasian sumber daya dan adanya distribusi kekayaan disebabkan karena perbedaan atas kepemilikan setiap orang pada faktor produksi dan pendapatan. Jadi, dapat dikatakan wajar apabila ada individu yang memiliki harta berlebih dibandingkan individu lainnya, yang terpenting ialah masih ditegakkannya prinsip keadilan dan hak yang sama dalam memperoleh faktor-faktor produksi bagi setiap manusia.

Maka dari itu, setiap orang boleh mendapatkan surplus (kelebihan) penerimaan asalkan seluruh kewajibannya dapat dilaksanakan. Terlebih lagi, dalam ekonomi Islam, Mannan menyatakan bahwa inti dari permasalahan ekonomi bukan berasal dari pasar yang menawarkan harga, tetapi karena ketidakmerataannya distribusi harta di masyarakat.

Distribusi Pendapatan pada Ekonomi Kontemporer dalam Perspektif M. Abdul Mannan

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama bagi setiap negara. Melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi yang baik menjadi salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan. Permasalahan pada distribusi pendapatan pada suatu negara dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu.

²⁶ Sukamto, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia," *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 199-216.

²⁷ Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1804, doi:10.20473/vol7iss20209pp1804-1817.

Ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan distribusi pendapatan antar masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan rendah menjadi dua masalah besar dalam perekonomian suatu negara. Di beberapa negara terkadang menjadi sebuah pilihan terkait mendahulukan peningkatan pertumbuhan ekonomi atau menurunkan ketimpangan pendistribusian pendapatan. Hal ini tentunya menjadi pemicu kecemburuan sosial dan terjadinya tindak kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat yang seharusnya terjadi karena sumber daya alam yang melimpah hanya akan terjadi apabila regulasi pemerintah berpihak pada rakyat. Namun sangat di-sayangkan, yang terjadi ialah kesenjangan di mana-mana. Para pejabat dan kepala dinas di daerah miskin dan memiliki anggaran pendapatan belanja daerah yang rendah menaiki mobil mahal dan hidup di perumahan elit. Para kontraktor yang menjadi kolega pemerintah daerah juga tidak luput menunjukkan pola hidup mewah disamping sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar oleh masyarakat sekitar.

Kenyataannya, ketimpangan pada pendistribusian pendapatan dan kesenjangan ekonomi menjadi sebuah realita yang memang benar adanya. Kedua masalah tersebut memang tidak dapat langsung dihilangkan, tapi jumlahnya bisa dikurangi, oleh karena itu perlu dukungan penuh pemerintah Indonesia dalam mempersempit *gap* dari kesenjangan yang terjadi. Oxfam Indonesia (sebuah organisasi nirlaba dari Inggris yang fokus membangun penanganan bencana dan advokasi, mengurangi penderitaan kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di seluruh dunia dengan berbagai mitra lainnya) dan *International NGO Forum on Indonesian Development* atau INFID (organisasi non-pemerintah yang fokus pada kebijakan pembangunan di Indonesia dalam bidang penelitian, kajian dan advokasi) juga mengungkapkan bahwa masih lebarnya *gap* atau kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan miskin di Indonesia.

Laporan ter-*update* terkait pengembangan Indonesia dari LSM Oxfam dan forum LSM Internasional menyatakan sejak tahun 2000, terdapat penurunan tingkat persentase masyarakat miskin dari 40 persen menjadi 8 persen, namun manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum tersebar secara merata sehingga kebijakan akan pajak dan dukungan penuh dari pemerintah masih dirasa mampu menekan angka persentase tersebut.

Terjadinya ketimpangan dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: (1) sebagian besar orang kaya yang melakukan fundamentalisme pada pasar agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya; (2) meningkatnya *political capture* dimana orang berpenghasilan tinggi memiliki pengaruh besar dalam mengubah aturan guna mendapatkan keuntungan yang berlebih bagi mereka tanpa mem-perdulikan yang lain; (3) ketidaksetaraan gender; (4) minimnya upah yang didapatkan sehingga masyarakat sulit untuk keluar dari jurang kemiskinan; (5) adanya *gap* terkait akses infrastruktur di desa dan kota;²⁸ (6) gagalnya sistem perpajakan yang seharusnya memiliki peran penting dalam pendistribusikan kekayaan.²⁹

Hal yang cukup penting dalam memperkeci *gap* kesenjangan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu dengan adanya penerapan pajak progresif sebagai reformasi perpajakan. Masyarakat yang berpendapatan tinggi, akan dikenakan tarif pajak yang besar

²⁸ Sundari and Syarifudin, "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan," *IQTISHODUNA* 18, no. 1 (2022): 17–34.

²⁹ Hastanti Agustin Rahayu, Neni Pancawati, and Syarifudin Syarifudin, "Tax Court Decision on The Primary Dispute of Export Value-Added Tax Base," *BAKI (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 160–73, doi:10.20473/baki.v7i2.32422.

pula. Dan sebaliknya, bagi masyarakat yang berpendapatan minim memiliki potensi untuk tidak dikenakan pajak dan masuk pada kategori atau sistem pendapatan tidak kena pajak.

Ketimpangan pendapatan di suatu negara dapat diketahui dari kepemilikan harta setiap individu masyarakat. Berbagai kajian penelitian mengungkapkan bahwa hasil pendapatan dari orang-orang terkaya di Indonesia mampu menutupi kemiskinan yang cukup ekstrim di negara ini. Hal ini semakin menunjukkan dengan jelas adanya kesenjangan atau *gap* harta kekayaan yang dimiliki oleh orang terkaya dan beberapa orang miskin di Indonesia, bahkan hal tersebut dianggap cukup parah di dunia. Credit Suisse, salah satu bank investasi terkemuka di dunia di Swiss, berdasarkan survei yang dilakukan pada Januari 2017 melaporkan 49,3 persen kekayaan nasional dikuasai oleh satu persen orang terkaya di Indonesia. Fenomena ini masih cukup baik daripada Rusia, India, dan Thailand. Dan apabila ditingkatkan ke 10 persen dari orang terkaya, sangat mengejutkan bahwa hasilnya mencapai 75,7 persen dari jumlah kekayaan nasional.³⁰

Dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, ekonomi Islam hadir dengan berbagai potensi yang mampu mendukung dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui potensi instrumen zakat dan wakaf sebagai bagian dari konsep distribusi.³¹ Peningkatan keadilan dan ke-sejahteraan umat dirasa mampu dilewati dengan adanya sistem ekonomi syariah ini. Lima tujuan yang tercantum pada *maqashid syariah* di Indonesia mencakup tujuan pemeliharaan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan yang kemudian menjadi representasi dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umat.³² Sri Mulyani juga menambahkan apabila Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya dari instrumen syariah seperti zakat dan wakaf, sangat memungkinkan terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Republik Indonesia mengeluarkan data terbaru terkait potensi zakat mencapai Rp 330 triliun. Jumlah tersebut merupakan potensi yang sangat besar dan diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan dan *gap* kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia.³³ Namun sayangnya, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hartanya (dalam bentuk zakat) ke lembaga zakat sehingga pada realitanya zakat yang terkumpul masih sangat minim.³⁴

Selain zakat, Sri Mulyani mendorong badan wakaf untuk terus meningkatkan pendapatan melalui instrumen wakaf. Beberapa tahun lalu sangat digencarkan terkait wakaf tanah karena dianggap memberi keuntungan yang signifikan pada masyarakat, apalagi jika tanah yang diwakafkan berlokasi di tempat yang strategis. Lokasi tersebut dapat

³⁰ Vebbysaldona, "Economic Analysis #2: Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia," *Kumparan.Com*, 2016.

³¹ Faiza, Syarifudin, and Nurafini, "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur."

³² Aniswatu Masrurroh Hastanti Agustin Rahayu and Syarifudin, "Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Dan Maqashid Sharia Index (MSI)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2396–2404.

³³ Vanny El Rahman, "Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun," *Jakarta, IDN Times*, 2020, <https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun/1>.

³⁴ Marlina Ekawaty, Aminullah Achmad Muttaqin, and Fifi Bahril Wahdah Majid, "Impact of Zakat Management Through 'Amil Institutions And Masjid on Social Development in Malang City," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2020): 229–45.

dimaksimalkan dengan disewakan atau dijadikan sebagai lahan produktif seperti bertani ataupun beternak.³⁵

Disamping itu saat ini pemerintah juga sedang menggencarkan wakaf yang sifatnya temporer atau wakaf produktif secara bertahap yang dapat berupa aset tetap dan aset bergerak atau uang.³⁶ Wakaf produktif disini juga turut andil dengan kemudahan masyarakat dalam mendapatkannya, seperti adanya Sukuk Negara yang dapat diperoleh melalui berbagai lembaga ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf) dengan penggunaan *proceed* (hasil penerbitan) yang digunakan dalam pembangunan. Kemudian dana imbal hasil dari Sukuk Negara tersebut akan dimanfaatkan dengan harapan mampu berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung pembangunan Indonesia.³⁷

Dana imbalan Sukuk Negara yang dimanfaatkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan perlu adanya koordinasi antara lembaga/badan ZISWAF sebagai penerima dengan Pemerintah agar tidak terjadi program yang tumpang tindih. Sehingga program tersebut akan semakin bagus ketika secara regular prediksi dan jumlah sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Misalnya, pengentasan dua belas ribu orang dari lubang kemiskinan yang ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun investasi dari wakaf produktif. Kerja sama dan koordinasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana serta dibuktikan dengan *progress* yang baik, bertahap dapat memungkinkan semakin bertambahnya masyarakat yang ikut andil dalam wakaf produktif sehingga semakin banyak pula muncul para *muwafiq* baru.

Namun, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masih belum optimalnya peluang dan potensi masyarakat muslim dalam berbagai aspek guna mengatasi permasalahan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Perlu perhatian khusus dan kajian yang komprehensif terkait solusi yang ditawarkan oleh M. Abdul Mannan agar konsep distribusinya dapat teraplikasi secara menyeluruh dalam penyelesaian permasalahan ekonomi di Indonesia. Dan kini, sudah waktunya untuk menerapkan sistem ekonomi Islam yang sekaligus menjadi solusi nyata dari permasalahan ekonomi dan memperbaiki sistem ekonomi lama, dengan tetap menyesuaikan berdasarkan tujuan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Realitanya konsep distribusi pendapatan yang ditawarkan Muhammad Abdul Mannan belum teraplikasi secara utuh di Indonesia. Hanya sebagian kecil yang telah diterapkan seperti dengan didirikannya Badan Amil Zakat dan wakaf serta pengaplikasian Sukuk Negara dan hukum waris Islam. Namun sayangnya, masih belum memberikan sumbangsi yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Berbagai hal yang menjadi bukti masih belum teraplikasinya sistem ekonomi di Indonesia dengan baik ditandai dengan masih banyaknya para spekulan yang menimbun barang, tidak hanya itu, monopoli pasar yang mengakibatkan penguasaan pasar pada satu penjual saja juga masih ada. Distribusi pendapatan yang belum merata, inflasi yang terjadi dimana-mana, tingkat pengangguran yang masih tinggi, pembangunan daerah yang berpusat di beberapa daerah saja, rendahnya mobilitas sosial, industri kerajinan masyarakat yang

³⁵ Angga Sukmawijaya, "Sri Mulyani: Potensi Zakat Indonesia Bisa Mengentaskan Kemiskinan," *KumparaNEWS*, 2017, <https://kumparan.com/kumparannews/sri-mulyani-potensi-zakat-indonesia-bisa-mengentaskan-kemiskinan/full>.

³⁶ Eri Haryanto, "Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>.

³⁷ Wina Paul and Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 1-18.

kurang berkembang, hingga *gap* pendapatan perkapita antar provinsi di Indonesia yang masih tinggi juga melingkupi bukti kurang tersistemnya perekonomian di Indonesia. Padahal, pemerataan distribusi pendapatan yang adil dan kesejahteraan rakyat dapat tercipta apabila sistem ekonomi Indonesia menerapkan berbagai rumusan kebijakan yang ditawarkan oleh M. Abdul Mannan.

Kesimpulan

Berbagai masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia menurut perspektif M. Abdul Mannan dapat disebabkan karena ketidakmerataan distribusi pendapatan di berbagai golongan masyarakat. Hal ini diperjelas dengan adanya situasi dan kondisi masyarakat saat ini, dimana jumlah orang miskin jauh lebih banyak daripada jumlah orang kaya. Sehingga, Mannan mengajukan berbagai rumusan kebijakan dalam melakukan pencegahan agar tidak berpusatnya harta kekayaan pada segelintir orang saja dengan adanya penerapan kewajiban setiap individu yang sudah ditentukan dalam Islam dan sudah seharusnya dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Masih banyaknya penimbunan barang, monopoli pasar, inflasi, pembangunan daerah yang tidak merata, pengangguran, industri kerajinan masyarakat yang kurang berkembang, serta masih lebarnya *gap* pendapatan per kapita di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan belum optimalnya pengaplikasian distribusi pendapatan di Indonesia. Maka, perlu adanya penerapan kebijakan yang ditawarkan oleh M.A Mannan yang relevansinya dengan sistem ekonomi saat ini yaitu dengan mereformasi pajak, peningkatan kesadaran masyarakat akan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dalam bentuk tanah maupun sukuk negara. Sehingga, kebijakan tersebut mampu menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan yang berkeadilan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almizan. "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 63–81.
- Ariesta, Lenti Canina Odelia Windi, Jamzani Sodik, and Didi Nuryadin. "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial:(Studi Kasus: DI Yogyakarta Tahun 2013-2020)." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 737–54.
- Arifin, Bustanul, Zainal Fanani, and M. Muflikhul Khitam. "Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 100–120.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ekawaty, Marlina, Aminullah Achmad Muttaqin, and Fifi Bahril Wahdah Majid. "Impact of Zakat Management Through 'Amil Institutions And Masjid on Social Development in Malang City." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2020): 229–45.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, Syarifudin Syarifudin, and Fira Nurafini. "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 154–65.
- Faizah, Fita Nurotul. "Pemikiran Muhamad Abdul Mannan Tentang Produksi." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 55–68.
- Hamzah, Ali. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul

- Mannan Tentang Distribusi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Hamzah, Ali, and Mhd Rasidin. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 22–28. doi:<https://doi.org/10.32694/010860>.
- Haryanto, Eri. "Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>.
- Hastanti Agustin Rahayu, Aniswaton Masruroh, and Syarifudin. "Analisis Kinerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Dan Maqashid Sharia Index (MSI)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2396–2404.
- Hidayat, Iwan. "Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 230–34.
- Istiqomah, Lailatul. "Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 1–19.
- Kusuma, Hendra. "BPS: Kemiskinan Masih Terpusat Di Indonesia Timur." *DetikFinance*, 2018. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur>.
- Lazuardi, Muhammad Naufal, and Purbayu Budi Santosa. "Comparative Analysis of The Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan about The Concept of Riba and Banking." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2020): 139–64. doi:10.30868/ad.v4i02.715.
- Marsum, Marsum, Syaiful Syaiful, and Acmarul Fajar. "Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Pengusaha Krepik Bule Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan." *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 2 (2022): 185–95.
- Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, and Bey Sapta Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 130-131. Jakarta: Kencana, n.d.
- Nukra. "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Pengembangan Ekonomi Islam Era Modern." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.
- Paul, Wina, and Rachmad Faudji. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 1–18.
- Rahayu, Annisa Eka, and Nunung Nurhayati. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 47–68.
- Rahayu, Hastanti Agustin, Neni Pancawati, and Syarifudin Syarifudin. "Tax Court Decision on The Primary Dispute of Export Value-Added Tax Base." *BAKI (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 160–73. doi:10.20473/baki.v7i2.32422.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Vanny El. "Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp330 Triliun." *Jakarta, IDN Times*, 2020. <https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun/1>.
- Rohman, Abdur. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Citra Rumah Makan Asela Sampang." *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 60–65.
- Sholihin, Muhammad, Catur Sugiyanto, and Akhmad Akbar Susamto. "A Systematic Review on

- Homo Islamicus: Classification and Critique." *Islamic Economic Studies*, 2023.
- Sukamto. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Mainstream Dalam Mendorong Geliat Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang Studi Di Indonesia." *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 199–216.
- Sukmawijaya, Angga. "Sri Mulyani: Potensi Zakat Indonesia Bisa Mengentaskan Kemiskinan." *KumparaNEWS*, 2017. <https://kumparan.com/kumparannews/sri-mulyani-potensi-zakat-indonesia-bisa-mengentaskan-kemiskinan/full>.
- Sulistiani, Siska Lis. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 131–48. doi:<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2104>.
- Sundari, and Syarifudin. "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan." *IQTISHODUNA* 18, no. 1 (2022): 17–34.
- Syahputra, Rizki. "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, MA, Ph. D: Telaah Terhadap Buku 'Islamic Economics; Theory and Practice.'" *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 2, no. 2 (2015): 93–111.
- Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1804. doi:10.20473/vol7iss20209pp1804-1817.
- Ulum, Fahrur. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata." *Tsaqafah* 11, no. 1 (2015): 113–36.
- Vebbysaldona. "Economic Analysis #2: Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia." *Kumparan.Com*, 2016.
- Wuladari, Sari, Alma Azahra, Novita Sari, and Amalia Nasution. "Kesenjangan Pendapatan Yang Memicu Kemiskinan Di Indonesia." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 238–51.
- Zakiyah, Kuni. "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 37–52.